



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telepon 0331- 330224, 334267, 337422, 333147 \* Faximile 0331 - 339029  
Laman [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR **7145** /UN25/KU/2017

TENTANG

SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran Program Pascasarjana Universitas Jember, perlu ditetapkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
- b. bahwa Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf a, harus mendapat kepastian hukum dan segera disebarluaskan kepada para pihak yang berkepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menristekdikti Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2017.
- KESATU : Mengesahkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun 2017 sebagaimana dijelaskan dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk Universitas Jember secara *online*.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 25 JAN 2017

REKTOR,



MOH. HASAN  
NIP.196404041988021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Dekan/Ketua Program Studi Setara Fakultas/Direktur Program Pascasarjana;
3. Kepala Biro I, II, dan III;
4. Kabag. Keuangan;  
di lingkungan Universitas Jember
5. Pemimpin PT BRI (Persero) Cabang Jember;
6. Pemimpin BPD JATIM Cabang Jember;
7. Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk Cabang Jember;
8. Pemimpin BTN Kantor Cabang Jember;
9. Pemimpin Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jember.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember


Nomor : 1145 /UN25/KU/2017

Tanggal : 25 JAN 2017

Tentang : Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Program Pascasarjana  
Universitas Jember Tahun 2017

Daftar Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)  
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun 2017

NO	FAKULTAS / PRODI	TARIF SPP
1	2	3
1	Fakultas Hukum : S3 Fakultas Hukum S2 Fakultas Hukum S2 Kenotariatan	Rp. 10.750.000,- Rp. 6.850.000,- Rp. 9.000.000,-
2	Fakultas Ekonomi : S3 Manajemen S3 Ilmu Ekonomi S2 Manajemen S2 Ilmu Ekonomi S2 Akuntansi	Rp. 10.750.000,- Rp. 10.750.000,- Rp. 6.850.000,- Rp. 6.850.000,- Rp. 6.850.000,-
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : S3 Ilmu Administrasi S2 Ilmu Administrasi	Rp. 10.750.000,- Rp. 6.850.000,-
4	Fakultas Pertanian : S3 Ilmu Pertanian S2 Agribisnis S2 Agronomi	Rp. 9.750.000,- Rp. 5.550.000,- Rp. 6.450.000,-
5	Fakultas MIPA : S2 Biologi S2 Matematika S2 Fisika	Rp. 7.850.000,- Rp. 6.850.000,- Rp. 7.500.000,-
6	Fakultas Sastra : S2 Ilmu Linguistik	Rp. 6.850.000,-
7	Fakultas Teknologi Pertanian : S2 Teknologi Agroindustri	Rp. 6.850.000,-
8	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : S2 Pendidikan IPA S2 Pendidikan Matematika S2 Pendidikan IPS	Rp. 7.850.000,- Rp. 6.850.000,- Rp. 6.850.000,-
9	Pascasarjana : S2 Bioteknologi S2 Ilmu Kesehatan	Rp. 7.850.000,- Rp. 7.850.000,-
10	Fakultas Teknik : S2 Teknik Mesin S2 Teknik Sipil	Rp. 7.850.000,- Rp. 8.000.000,-



MOH. HASAN

NIP. 196404041988021001